



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONTEKS NIKAH DI BAWAH UMUR PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BALANGAN

Dewi Sarmira¹, Jumaidi², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: dewisarmira55@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan usia dini di Kabupaten disebabkan Balangan Kurangnya kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Perkawinan Usia Dini adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal, keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait, serta Faktor social dan ekonomi. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks nikah dibawah umur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari variable berikut : *Pertama*, Kemampuan Organisasi dengan indikator kemampuan teknis sudah cukup baik Koordinasi cukup baik yang dilakukan oleh antar lembaga atau instansi. *Kedua*, Informasi, sosialisasi belum baik masih banyak masyarakat tidak mengetahui program, dan Kejelasan cukup baik sudah ada kesadaran terhadap aturan hukum dan penting nya usia matang untuk menikah, *Ketiga*, Dukungan, sikap masyarakat belum baik, kepatuhan masyarakat belum baik, Lingkungan belum baik karena dapat memicu terjadinya pernikahan dini meliputi faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan pandangan masyarakat. *Keempat*, Pembagian Potensi dengan indikator Komitmen pelaksana cukup baik dalam pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak untuk memastikan remaja memiliki masa depan yang lebih baik. Hal ini mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, sosialisasi dampak, dukungan hukum, pembagian wewenang cukup baik Pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak dengan pembagian wewenang yang jelas. Faktor penghambat antara lain kurangnya sosialisasi, keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pencegahan pernikahan dini, dan pengaruh lingkungan dan kebiasaan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung antara lain adanya koordinasi dengan instansi/lembaga lain, komitmen pelaksana yang jelas, serta adanya pembagian wewenang

Kata kunci: Implementasi, Program, Perlindungan Anak, Pernikahan Dini

ABSTRACT

Early marriage in Balangan Regency is caused by the lack of public awareness of the impact of early marriage, which is the lack of supervision and law enforcement at the local level, limited resources and weak coordination between related agencies, as well as social and economic factors. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The implementation of child protection policies in the context of underage marriage at the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning and Community and Village Empowerment of Balangan Regency is quite good, this can be seen from the following variables: *First*, Organizational Capacity with technical capability indicators is quite good. Coordination is quite good carried out between institutions or agencies. *Second*, Information, socialization is not good, many people still do not know the program, and *Clarity* is good enough there is awareness of legal regulations and the importance of mature age for marriage, *Third*, Support, community attitudes are not good, community compliance is not good, the environment is not good because it can trigger early marriage including socio-cultural factors, economics, education, and community views. *Fourth*, Potential Distribution, with the indicator of sufficient commitment from implementers in preventing early marriage, involves various parties to ensure a brighter future for adolescents. This includes education, economic empowerment, socialization of impacts, legal support, and adequate division of authority. Early marriage prevention involves various parties with a clear division of authority. Inhibiting factors include a lack of socialization, limited community

access to information about early marriage prevention, and the influence of the environment and community habits. Supporting factors include coordination with other agencies/institutions, a clear commitment from implementers, and a clear division of authority.

Keywords: *Implementation, Program, Child Protection, Early Marriage*

PENDALUAN

Salah satu masalah yang masih marak di Indonesia, termasuk Kabupaten Balangan, adalah pernikahan dini. Meskipun pemerintah telah berusaha keras untuk menekan angka Pernikahan Anak, khususnya di daerah pedesaan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka tersebut masih tinggi. Beberapa aspek kehidupan anak terdampak negatif oleh perilaku tersebut, termasuk kesejahteraan finansial, pendidikan, serta kesehatan fisik dan psikologis. Dibandingkan dengan anak-anak yang menikah di usia lanjut, anak-anak yang menikah di usia dini lebih mungkin putus sekolah, mengalami masalah kesehatan akibat kehamilan dini, dan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya masa depan anak yang terancam dalam skenario ini, tetapi perkembangan masyarakat secara keseluruhan juga terhambat. Mayoritas penduduk di Kecamatan Paringin, yang merupakan bagian dari Kabupaten Balangan, adalah penduduk pedesaan, dan adat istiadat serta norma adat masih banyak dijunjung tinggi di sana. Masih tingginya angka Pernikahan Anak di wilayah tersebut sering kali disebabkan oleh faktor budaya dan ekonomi, serta kurangnya kesadaran akan dampak buruk dari perkawinan dini. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal perkawinan, namun masih banyak tantangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut di tingkat kabupaten. Hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan masyarakat tentang undang-undang perlindungan anak, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kurangnya pengawasan dari aparat berwenang.

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui instansi terkait telah melakukan berbagai usaha untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mencegah perkawinan dini, seperti kampanye bimbingan tentang dampak buruk Pernikahan Anak dan penegakan hukum yang lebih ketat. Namun efektivitas program-program tersebut masih dipertanyakan, mengingat angka Pernikahan Anak di beberapa kabupaten, seperti Paringin, masih tergolong tinggi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta tekanan keluarga dan lingkungan memperburuk masalah tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam konteks perkawinan di bawah umur di Kantor Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan yang membidangi perlindungan anak dan perempuan. Dalam kajian ini akan dikaji sejauh mana kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan di tingkat nasional dan daerah diimplementasikan di tingkat lokal. Selain itu, kajian ini juga berusaha untuk mengetahui unsur-unsur yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan secara efektif, serta untuk mengetahui sejauh mana masyarakat di Kecamatan Paringin menyadari dampak pernikahan dini dan hak-hak anak. Tentunya sangat memprihatinkan bahwa masih banyak sekali pelanggaran hukum perlindungan anak. Keluarga sebagai lembaga utama dalam perlindungan anak belum sepenuhnya terbukti efektif dalam menjalankan perannya. Bahkan, beberapa isu pelanggaran hak anak masih banyak terjadi dan dianggap biasa saja oleh masyarakat kita, termasuk pernikahan dini. Karena usia di bawah 18 tahun masih dianggap anak, maka pernikahan sebelum usia 18 tahun dianggap sebagai pernikahan dini. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan Kebijakan Perlindungan Anak dalam Konteks Pernikahan Anak di Kantor Kecamatan Paringin Badan Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat Kurang Menyadari Akibat Perkawinan Usia Dini Masyarakat di Kecamatan Paringin masih cenderung menganggap perkawinan usia dini sebagai hal yang wajar, khususnya karena pertimbangan budaya, adat, dan ekonomi. Praktik tersebut masih terjadi

karena kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi buruk Pernikahan Anak, seperti risiko terhadap kesehatan anak perempuan, meningkatnya angka putus sekolah, dan kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga. Kendala utama dalam meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak adalah penjangkauan masyarakat yang tidak memadai dan tingkat pendidikan yang rendah. (Data anak yang menikah dini di dinas sosial tahun 2024, menurut sumber)

2. Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Meskipun telah ditetapkan undang-undang nasional (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) yang menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini di distrik Juai. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah merupakan salah satu faktor penyebab utama. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang tidak memadai antara organisasi terkait, pejabat pemerintah daerah sering kali kesulitan menerapkan kebijakan ini. (Sumber: Data Sosialisasi 2023)
3. Faktor sosial dan ekonomi di balik pernikahan anak Alasan utama mengapa orang tua menikahkan anak mereka di usia muda sering kali karena kemiskinan dan tekanan sosial sebagai cara untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Lebih jauh, tekanan sosial, seperti stres, juga dapat menyebabkan pernikahan dini.

Pengertian Kebijakan

Thomas R. Dye menyatakan bahwa Dengan definisi ini, kita dapat melihat bahwa ada perbedaan antara apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. James Anderson Mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diikuti dan dilaksanakan oleh suatu badan atau sekelompok aktor yang terkait dengan suatu isu atau subjek perhatian tertentu dengan maksud atau tujuan tertentu (Agustino, 2014).

Kebijakan publik, sebagai komponen suatu tindakan, dapat dipahami dengan baik dengan membaginya ke dalam beberapa kategori, seperti: Leo Agustino (2014:9) berpendapat bahwa ini adalah cara terbaik untuk memahaminya. 1. Permintaan kebijakan atau klaim yang dibuat oleh warga negara, baik secara individu, kelompok, atau secara formal melalui sistem politik, karena suatu masalah yang dirasakan dikenal sebagai tuntutan kebijakan. 2. Keputusan kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh pejabat publik yang mengarahkan jalannya tindakan dalam kegiatan kebijakan. Pilihan untuk mengeluarkan undang-undang, perintah eksekutif, peraturan administratif, atau interpretasi signifikan dari hasil semuanya termasuk di dalamnya. 3. Pernyataan atau deklarasi kebijakan adalah ekspresi atau artikulasi formal dari pilihan politik yang dibuat sebelumnya. Tindakan legislatif, keputusan, perintah eksekutif, aturan administratif, keputusan pengadilan, dan item lainnya termasuk dalam pernyataan kebijakan atau pernyataan kebijakan. 4. Manifestasi nyata dari kebijakan publik atau sesuatu yang benar-benar dilakukan sesuai dengan keputusan dan pernyataan kebijakan adalah keluaran kebijakan atau hasil kebijakan. 5. Hasil dari suatu kebijakan adalah konsekuensi yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dari tindakan atau kelalaian pemerintah.

Dalam Leo Agustino (2014:139), Van Meter dan Van Horn mengartikan pelaksanaan kebijakan sebagai "aktivitas yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari sektor publik maupun swasta dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan." Berdasarkan Thomas R. Dye yang dikutip oleh (Dewi, 2022), keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak disebut sebagai kebijakan nasional atau publik. Apapun

tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik itu melakukan atau tidak, termasuk dalam ranah kebijakan tersebut.

(Taufiqurakhman, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh individu atau kelompok di dalam pemerintah sebagai reaksi terhadap peluang atau tantangan yang ada. Kebijakan digunakan untuk menyelesaikan kesulitan atau tantangan yang muncul saat mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. David Easton menjabarkan bahwa kebijakan publik adalah proses formal untuk mendistribusikan nilai kepada masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebuah kebijakan memiliki nilai yang dapat diterapkan dalam komunitas (Sahya Anggara, 2014).

Wahab menyatakan bahwa kebijakan dibangun atas dasar kenyataan bahwa kebijakan tersebut dirumuskan oleh individu-individu yang memiliki otoritas dalam struktur politik, seperti pemerintah (baik eksekutif, legislatif, dan sebagainya). Unsur-unsur ini dikenal sebagai 'ciri-ciri kebijakan publik.' Wahab menguraikan ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut: 1. Kebijakan publik merupakan aktivitas terstruktur yang mendorong pencapaian tujuan, bukan tindakan yang acak atau kebetulan. 2. Secara mendasar, kebijakan publik terdiri dari langkah-langkah yang diambil oleh pejabat pemerintah yang saling berhubungan dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik tidak didasarkan pada penilaian yang terpisah. Contohnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk menerapkan suatu undang-undang, tetapi juga pilihan yang berkaitan dengan pelaksanaannya dan penggunaan kekuasaan untuk menegakkannya. 3. Setiap kebijakan pemerintah selalu disertai dengan serangkaian tindakan, sehingga kebijakan publik terkait dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah di area tertentu (Mustari, 2015).

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Donalp P. Warwick dalam (Kadji, 2015) Ada beberapa pertimbangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, antara lain:

1. Keterampilan berorganisasi; pada titik ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kapasitas suatu organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan atau ditetapkan. Tiga unsur utama kapasitas berorganisasi adalah: (i) kemahiran teknis, (ii) kapasitas untuk menjalin hubungan dengan organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama, dalam arti diperlukan koordinasi antar lembaga, dan (iii) pengembangan "SOP" (Standard Operating Procedures), yang merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan, dalam rangka meningkatkan sistem pemberian layanan.
2. Informasi; pengetahuan yang kurang memadai di antara para pelaku objek kebijakan atau komunikasi yang buruk antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan.
3. Dukungan; kebijakan yang terikat dengan tindakan atau kewajiban tertentu cenderung tidak patuh, dan dukungan mereka berkurang karena isi kebijakan bertentangan dengan pandangan atau keputusan mereka.
4. Pembagian potensi, wewenang, serta tanggung jawab belum sesuai dengan pembagian kerja, yang dibuktikan dengan adanya batasan yang tidak jelas dan pelaksanaan yang terdesentralisasi.

Pengertian Perlindungan Anak

istilah "perlindungan" mencakup berbagai tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung mengancam kesejahteraan fisik serta emosional anak. Menurut Wiyono, perlindungan adalah suatu layanan yang harus diberikan oleh pihak berwenang, baik penegak hukum maupun aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan fisik dan mental masyarakat. Di sisi lain,

berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah setiap upaya untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. ”

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha untuk memastikan anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Secara esensial, hukum yang mengatur tentang perlindungan hak anak adalah peraturan yang bersifat regulatif. Pertama-tama, kebijakan, upaya, dan tindakan yang memastikan perlindungan terhadap hak anak harus berdasarkan pada pemahaman bahwa anak termasuk dalam kelompok yang rentan dan tergantung, serta mendapati tantangan di dalam perkembangan mental, fisik, dan sosialnya. Mengenai hak yang harus dipenuhi untuk anak, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, yaitu:

Lingkup Perlindungan,a) Perlindungan mendasar mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan aspek hukum,b) Perlindungan ini mencakup aspek fisik dan emosional.c) Di samping itu, pemenuhan kebutuhan utama dan sekunder harus menjadi prioritas.

Jaminan pelaksanaan perlindungan,a) Semua pihak yang terlibat dalam perlindungan harus bisa melihat dan merasakan adanya kepastian bahwa kegiatan perlindungan dapat berjalan dengan baik.b) Kepastian tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan, dan merata di kalangan masyarakat.c) Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dan mengadaptasi metode perlindungan alternatif dengan tetap mempertimbangkan konteks dan situasi di Indonesia.

Perlindungan merupakan suatu tindakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpotensi membahayakan anak, baik secara fisik maupun mental. berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, “Perlindungan Anak adalah semua jenis tindakan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. ”

METODE

Dalam studi ini, penulis memilih lokasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Balangan yang terletak di Jalan A. Yani KM. 4,4 No. 2, Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71662. Alamat emailnya adalah dinsosblg@gmail. com. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono dalam (Pasalog 2015:161), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi objek dalam kondisi alami, berbeda dengan eksperimen di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan fokus utama hasil penelitian kualitatif adalah pada makna, bukan pada generalisasi.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan objek penelitian secara mendalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Anggara (2015:21), penelitian ini bertujuan untuk mengungkap semua aspek dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif dan terstruktur tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Konteks Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Menurut Johnson David Williams dan Frank

P Johnson, penelitian kualitatif adalah usaha untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada konteks alami, sehingga hasilnya juga bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari informan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan jumlah sampel yang diinginkan sebelum melakukan pemilihan berdasarkan tujuan tertentu.

PEMBAHASAN

1. Kemampuan Organisasi

a. Kemampuan Teknis

Dari sektor pemberdayaan serta perlindungan perempuan, kami menangani setiap kasus yang ada, dan kasus tersebut akan dirujuk ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang memang khusus untuk masalah ini. Sepanjang waktu, setiap kasus telah dikelola melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan seluruh prosesnya berjalan lancar tanpa adanya masalah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya pada sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengelola kasus-kasus pernikahan anak di bawah umur melalui Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Jika ada pengaduan terkait hal tersebut, kami siap memberikan layanan dengan kemampuan teknis yang cukup baik dalam menangani kasus pernikahan dini di Kabupaten Balangan, baik terkait sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas yang tersedia. Dalam penerapannya, kemampuan teknis organisasi telah memadai dalam menangani kasus pernikahan dini di Kabupaten Balangan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas yang ada, karena kami selalu menyesuaikan keterlibatan pihak terkait sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis dalam menangani kasus pernikahan dini di Kabupaten Balangan sudah memadai, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas yang tersedia. Berdasarkan pengamatan dalam menjaga hak anak serta mempromosikan kesejahteraan generasi muda, di Kabupaten Balangan telah dikembangkan program-program khusus untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini. Salah satu program utama yang telah dilaksanakan adalah program Generasi Berencana (GenRe) yang diluncurkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Kabupaten Balangan. Dari hasil wawancara dan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis dalam menangani kasus pernikahan dini di Kabupaten Balangan sudah baik, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas yang ada. Dan salah satu program yang telah diterapkan di sana adalah program Generasi Berencana (GenRe) dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Kabupaten Balangan, sehingga pernikahan dini dapat diminimalisir.

b. Koordinasi

Koordinasi dilaksanakan oleh DPPPA PMD Kabupaten Balangan, BKKBN, dan KUA di masing-masing kecamatan untuk saling melengkapi kekurangan di antara mereka, mengingat terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran yang membuat setiap instansi serta lembaga saling terhubung. Koordinasi untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Balangan juga dilakukan melalui berbagai usaha, termasuk sosialisasi, penyuluhan, dan

pembuatan peraturan daerah. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Balangan aktif mengadakan sosialisasi mengenai UU Perlindungan Anak, UU Wajib Belajar 12 Tahun, serta pencegahan pernikahan usia dini. Di samping itu, ada juga rencana aksi daerah dan peraturan daerah yang mengatur mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak.

Dari penelitian menunjukkan koordinasi yang dilakukan antar lembaga atau instansi telah berjalan baik dalam melakukan kerja sama lintas sektor, seperti pengajuan narasumber, pelatihan, dan permohonan pendampingan untuk anak-anak korban kekerasan atau pelanggaran hak anak. Koordinasi dilaksanakan oleh DPPPA PMD Kabupaten Balangan, BKBN, dan KUA di setiap kecamatan untuk saling memenuhi kekurangan satu sama lain; keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menciptakan ketergantungan antar instansi dan lembaga. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan proses perlindungan anak dapat dilakukan dengan optimal dan tuntas dengan baik. Dari hasil pengamatan yang telah dilaksanakan oleh penulis, koordinasi untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Balangan dilakukan dengan berbagai upaya, seperti sosialisasi, penyuluhan, serta pembuatan peraturan daerah. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kabupaten Balangan aktif melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Wajib Belajar 12 Tahun, dan pencegahan pernikahan di usia muda. Selain itu, terdapat pula rencana aksi daerah dan peraturan daerah yang mengatur mengenai pencegahan pernikahan pada anak. Dari hasil wawancara dan pengamatan tersebut, bisa disimpulkan bahwa koordinasi antar lembaga atau instansi dalam melakukan kerja sama lintas sektor cukup baik. Hal ini mencakup pengajuan narasumber, pelatihan, serta permohonan pendampingan untuk anak-anak korban kekerasan atau pelanggaran hak. Koordinasi dilakukan oleh DPPPA PMD Kabupaten Balangan, BKBN, serta KUA di masing-masing kecamatan, untuk saling melengkapi satu sama lain, sehingga keterbatasan dalam sumber daya manusia dan anggaran dapat diatasi. Dengan baiknya hubungan koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan perlindungan anak dapat menjadi lebih optimal dan dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya. Merujuk pada Dokumentasi sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2023, Bab V, mengenai Penguatan Kelembagaan Pasal 14 (1) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antara: a. Gugus Tugas KLA; b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan; c. Forum Anak; d. PPK; e. PATBM; f. PIK Remaja; g. Organisasi Kemasyarakatan; h. Organisasi Wanita; serta i. lembaga-lembaga lainnya yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Balangan berjalan cukup baik melalui berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi, penyuluhan, dan pembuatan peraturan daerah yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Wajib Belajar 12 Tahun, serta pencegahan pernikahan di usia dini.

2. Informasi

a. Sosialisasi

Untuk penyebarluasan informasi, mungkin masih terdapat kekurangan karena sebagian masyarakat tidak tahu tentang aktivitas yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi ke daerah-daerah terpencil, di mana sering terjadi perkawinan di usia anak. Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Kabupaten

Balangan melibatkan berbagai pihak, termasuk Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan, serta Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Balangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama kalangan remaja, mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta kematangan usia untuk menikah. Namun, belum ada sosialisasi atau pembentukan program tentang perlindungan anak dari dinas-dinas terkait, karena biasanya jika ada kegiatan seperti itu, informasi akan disampaikan kepada RW/RT setempat.

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi belum berjalan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program atau pelaksanaan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini DPPP dan BKKBN Kabupaten Balangan. Akibatnya, penerapannya menjadi kurang efektif. Masyarakat belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan dari perlindungan anak serta hak-hak anak yang perlu dipenuhi. Berdasarkan pengamatan, sosialisasi belum efisien karena di lapangan ditemukan fakta bahwa sejumlah masyarakat tidak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan akibat minimnya sosialisasi di daerah-daerah terpencil, di mana banyak terjadi perkawinan di usia anak. Dari wawancara dan pengamatan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tidak berjalan baik; masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program atau pelaksanaan perlindungan serta pencegahan pernikahan di bawah umur yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini DPPP dan BKKBN Kabupaten Balangan, yang menyebabkan pelaksanaannya tidak optimal. Masyarakat belum memahami sepenuhnya maksud dan tujuan perlindungan anak serta hak-hak anak yang harus dipenuhi.

b. Kejelasan

Menurut undang undang pernikahan terbaru yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk perempuan tidak apa-apa melakukan pada saat usia itu tetapi kami pada saat melakukan konseling pranikah di anjurkan kalau bisa usia di atas 20 tahun baru mempunyai anak walaupun menikah di atas 19 tahun tapi usia di atas 20 baru memikirkan mempunyai anak. Yang menghambat kejelasan program pencegahan pernikahan dini meliputi kurangnya kesadaran hukum dan pendidikan, adat istiadat, komitmen anggaran yang minim, serta kurangnya pemahaman tentang dampak buruk pernikahan dini. Selain itu, faktor budaya, perkembangan teknologi, dan pergaulan bebas juga turut berperan sebagai penghambat. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi jumlah pernikahan yang terjadi sebelum usia yang ideal, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. "Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama remaja dan orang tua, tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta pendewasaan usia perkawinan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa informan di atas disimpulkan bahwa Kejelasan cukup baik sudah ada kesadaran terhadap aturan hukum dan penting nya usia matang untuk menikah, namun pandangan masyarakat belum sepenuhnya merata dan masih diperlukan bimbingan yang intensif terkait risiko pernikahan dini, kesiapan mental, fisik serta pentingnya konseling pra nikah untuk mendukung kehidupan keluarga sejahtera. Hasil pengamatan meskipun masyarakat umumnya memahami usia minimal pernikahan yang sesuai undang-undang, masih diperlukan usaha peningkatan kesadaran dan

edukasi, terutama mengenai pentingnya kesiapan mental, fisil dan finansial untuk menikah. Dari Hasil wawancara dan pengamatan diambil kesimpulan bahwa kejelasan cukup baik karena tujuan utama untuk mengurangi jumlah pernikahan yang terjadi sebelum usia yang ideal, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama remaja dan orang tua, tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta pendewasaan usia perkawinan.

3. Dukungan

a. Sikap Masyarakat

Kalau pandangan masyarakat saat ini kebanyakan berpikir wajar saja soalnya masyarakat sekarang sebelumnya memang melakukan pernikahan dini di bawah 17 ada yang di bawah 20 jadi kalau itu di anggap wajar oleh masyarakat pernikahan dini itu. Kurang nya pengetahuan mungkin ada beberapa masyarakat me anggap bahwa daripada terjadi zina mereka lebih baik menikahkan anaknya tetapi ada beberapa kasus yang sudah kami tangani artinya kami kasih tau kami beri tau diberikan tambahan pengetahuan akhirnya mereka mau saja mengerti artinya karena kekurangan pahaman saja akhirnya masyarakat itu memilih untuk menikahkan anaknya di bawah usia anak ataupun mungkin faktor lainnya karena masalah biasanya ekonomi karena tidak ada pilihan lain anaknya harus menikah susah 1349ias keluar dari keterburukan ekonomi”.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa informan diatas disimpulkan bahwa sikap masyarakat belum baik sebagian masyarakat sudah memahami risiko pernikahan dini terutama mereka yang telah mendapatkan bimbingan dan sosialisasi namun pandangan ini belum merata masih ada masyarakat yang menganggap pernikahan dini wajar terutama karena kurangnya akses terhadap informasi dan tekanan ekonomi. Hasil pengamatan pernikahan dini masih menjadi fenomena yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, terutama di pedesaan meskipun kesadaran akan risiko dan dampaknya mulai meningkat berkat program sosialisasi. Dari hasil wawancara dan pengamatan diambil kesimpulan bahwa sikap masyarakat belum baik karena beberapa masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk masalah ekonomi, terutama jika keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak atau jika anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi. Masih adanya praktik pernikahan dini masih di anggap wajar oleh sebagian masyarakat yang kurang mendapatkan informasi atau di pengaruhi oleh tekanan ekonomi.

b. Kepatuhan Masyarakat

Mungkin seperti faktor ekonomi dan mungkin faktor dari ketakutan atau was-was orang tua karena terlalu bebas pergaulan diluar sana dan anak dan orang tua sebagai orang dirumah yang sangat merasa takut kalau anak itu terlalu bebas sehingga terjadi hal yang tidak di inginkan sehingga daripada nantinya terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terjadilah pernikahan dini susah susah mencegah kekecewaan atau merasa malu orang tua apabila terjadi hal yang tidak di inginkan. “Alasan utama mungkin satu budaya , kepercayaan takut terjadinya zina takut terjadi sesuatu tapi sebenarnya menurut kami orang tua yang beranggapan bahwa terjadi zina atau pun mengizinkan anak menikah untuk di usia anak atau dibawah umur sebenarnya karena orang tua itu kurangnya pengetahuan akibat dari pernikahan usia anak itu sendiri. Alasan utamanya faktor ekonomi kebanyakan karena ketika orang tua nya

tidak mampu secara ekonomi tidak bisa melanjutkan ke sekolah berikutnya biasanya katanya daripada tidak melakukan apa-apa lebih baik di nikah kan..

Hasil wawancara bahwa kepatuhan masyarakat belum baik karena wawasan masyarakat tentang dampak pernikahan dini baik sisi kesehatan, psikologi maupun ekonomi masih rendah. Dari Hasil pengamatan masyarakat masih membutuhkan bimbingan yang lebih intensif, konsisten dan berbasis lokal untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya pernikahan dini. Dari hasil wawancara dan pengamatan diambil kesimpulan bahwa kepatuhan masyarakat belum baik, pernikahan dini masih terjadi karena kurangnya wawasan masyarakat dalam memahami dan mencegah pernikahan dini.

c. Lingkungan

Hasil wawancara bahwa lingkungan belum baik dapat memicu terjadinya pernikahan dini meliputi faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan pandangan masyarakat. Lingkungan yang permisif terhadap pernikahan dini, seperti adanya tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial yang menganggap pernikahan usia muda adalah hal yang wajar, dapat meningkatkan risiko terjadinya pernikahan dini. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis dari hasil penelitian lapangan kondisi lingkungan berpengaruh besar dalam pernikahan dini di Kabupaten Balangan karena masih kental akan tradisi dan budaya. Faktor lingkungan tempat tinggal memang menjadi alasan banyaknya anak yang melakukan perkawinan di usia dini karena lumrah terjadi sehingga masyarakat tidak mempermasalahkan anak yang melakukan perkawinan di usia dini. Dari hasil wawancara dan pengamatan diambil kesimpulan bahwa bahwa lingkungan belum baik karena dapat memicu terjadinya pernikahan dini meliputi faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan pandangan masyarakat. Lingkungan yang permisif terhadap pernikahan dini, seperti adanya tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial yang menganggap pernikahan usia muda adalah hal yang wajar, sehingga masyarakat tidak mempermasalahkan anak yang melakukan perkawinan di usia dini.

4. Pembagian Potensi

a. Komitmen Pelaksana

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan yang lebih baik. Mensosialisasikan dampak negatif pernikahan dini pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak. Memberikan bimbingan tentang kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak mereka. Memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga untuk mengurangi tekanan yang mendorong pernikahan dini. Dan Memberikan pelatihan keterampilan usaha remaja memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Mengikutsertakan tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan dukungan dalam pencegahan pernikahan dini hal ini Cukup penting karena aturan dibuat sudah ada pertimbangan tersendiri jadi bisa memberi tahu dan memikirkan undang-undnag dibuat sudah tau faktor-faktor pernikahan usia anak.

Hasil wawancara bahwa Komitmen pelaksana cukup baik dalam pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak untuk memastikan remaja memiliki masa depan yang lebih baik. Hal ini mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, sosialisasi dampak, dukungan hukum, serta konseling dan pendampingan. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam usaha ini. Dari Hasil

pengamatanTujuannya adalah untuk membangun kesadaran, memperjuangkan perubahan kebijakan, dan memobilisasi dukungan masyarakat dalam usaha pencegahan perkawinan usia anak. Selain itu, BKKBN Kabupaten Balangan melalui GENRE dan instansi atau lembaga juga berperan dalam memperkuat kelembagaan terkait dengan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Mereka melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Dari hasil wawancara dan pengamatan diambil kesimpulan bahwa Komitmen pelaksana cukup baik dalam pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak untuk memastikan remaja memiliki masa depan yang lebih baik. Hal ini mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, sosialisasi dampak, dukungan hukum, serta konseling dan pendampingan..

b. Pembagian Wewenang

Ada pendampingan, pendampingan itu kami kerjasa BKD itu bekerja sama dengan puskesmas untuk mendampingi pasti memberi tahu KUA pasti memberi tahu juga. Pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak dengan pembagian wewenang yang jelas. Pemerintah daerah, melalui DPPPA PMD Kabupaten Balangan, memiliki peran dalam penyusunan dan pelaksanaan program pencegahan.“Pemerintah daerah, melalui dinas terkait (misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan), bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan program pencegahan pernikahan dini yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

Hasil wawancara bahwa pembagian wewenang cukup baik Pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak dengan pembagian wewenang yang jelas. Pemerintah daerah, melalui DPPPA PMD Kabupaten Balangan melalui UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak, memiliki peran dalam penyusunan dan pelaksanaan program pencegahan. Keluarga, khususnya orang tua, memiliki kewajiban utama dalam memberikan bimbingan dan pengawasan. Selain itu, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat juga berperan penting dalam memberikan pemahaman dan dukungan. Penting juga untuk mengikutsertakan anak-anak dalam usaha pencegahan, karena mereka adalah pihak yang paling terdampak.Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis dari hasil penelitian dilapangan dapat pembagian wewenang sudah jelas dan dibagi sesuai bidang dan berbagai organisasi.Dari Hasil wawancara dan pengamatan diambil kesimpulan bahwa pembagian wewenang cukup baik Pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak dengan pembagian wewenang yang jelas. Pemerintah daerah, melalui DPPPA PMD Melalui UPT Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Dinas Pendidikan, BKKBN, KUA, Tokoh agama dan tentunya pihak sekolah yag ada di Kabupate Balangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks nikah dibawah umur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan

1. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Sosialisasi
- b. Keterbatasan Masyarakat dalam Mendapatkan Informasi Tentang Pencegahan Pernikahan Dini
- c. Pengaruh Lingkungan dan Kebiasaan Masyarakat

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Lain

Koordinasi cukup baik pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Balangan dilakukan melalui berbagai usaha, termasuk sosialisasi, penyuluhan, dan pembentukan peraturan daerah. sosialisasi terkait UU Perlindungan Anak, UU Wajib Belajar 12 Tahun, dan pencegahan pernikahan usia dini.

b. Komitmen Pelaksana yang Jelas

Komitmen pelaksana cukup baik dalam pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak untuk memastikan remaja memiliki masa depan yang lebih baik. Hal ini mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, sosialisasi dampak, dukungan hukum, serta konseling dan pendampingan.

c. Adanya Pembagian Wewenang yang Jelas

pembagian wewenang cukup baik Pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak dengan pembagian wewenang yang jelas. Pemerintah daerah, melalui DPPPMD Melalui UPT Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Dinas Pendidikan, BKKBN, KUA ,Tokoh agama dan tentunya pihak sekolah yag ada di Kabupate Balangan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks nikah dibawah umur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari variable berikut : *Pertama*, Kemampuan Organisasi dengan indikator kemampuan teknis sudah cukup baik dalam pelaksanaan menangani kasus pernikahan dini di Kabupaten Balangan baik dari segi sumber daya manusia, anggaran maupun fasilitas yang dimiliki. Koordinasi cukup baik yang dilakukan oleh antar lembaga atau instansi melakukan kerjasama lintas sector. *Kedua*, Informasi dengan indikator sosialisasi belum baik masih banyak masyarakat tidak mengetahui program atau pelaksanaan perlindungan dan pencegahan pernikahan dibawah umur, dan Kejelasan cukup baik sudah ada kesadaran terhadap aturan hukum dan penting nya usia matang untuk menikah, *Ketiga*, Dukungan dengan indikator sikap masyarakat belum baik karena beberapa masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk masalah ekonomi, kepatuhan masyarakat belum baik, masih menganggap pernikahan dini. Lingkungan belum baik karena dapat memicu terjadinya pernikahan dini meliputi faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan pandangan masyarakat. *Keempat*, Pembagian Potensi dengan indikator Komitmen pelaksana cukup baik dalam pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak untuk memastikan remaja memiliki masa depan yang lebih baik. Hal ini mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, sosialisasi dampak, dukungan hukum, pembagian wewenang cukup baik Pencegahan pernikahan dini mengikutsertakan berbagai pihak dengan pembagian wewenang yang jelas.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Konteks Nikah di bawah Umur pada Kantor Dinas Perlindungan anak dan Perempuan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan adalah: pertama, Faktor penghambat antara lain kurangnya sosialisasi, keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pencegahan pernikahan dini, dan pengaruh lingkungan dan kebiasaan masyarakat. Sedangkan faktor

pendukung antara lain adanya koordinasi dengan instansi/lembaga lain, komitmen pelaksana yang jelas, serta adanya pembagian wewenang untuk memperbaiki factorfaktor yang menghambat implementasi tersebut maka disarankan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan dan pihak terkait perlu memperluas jangkauan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini, khususnya di daerah pedesaan yang cenderung masih memegang tradisi dan kurang mendapatkan akses informasi. Kepada Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkatkan bimbingan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang perlu dilakukan, terutama bagi remaja, orang tua, dan komunitas. Pihak BKKBN perlu melakukan Kampanye terkait pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan dampak pernikahan dini harus dilakukan secara terstruktur melalui sekolah, pusat kesehatan, dan media lokal. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta organisasi lainnya harus terus aktif memberikan pendampingan, informasi, dan dukungan bagi masyarakat yang terlibat dalam kasus pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Agustino, L. (2014) *Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dewi, D.S.K. (2022) *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses Implementasi dan Evaluasi*, UM Jakarta Press. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Kadji, Y. (2015) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Mustari, N. (2015) *Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- Sahya Anggara (2014) *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Taufiqurakhman (2014) *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .Universitas Moestopo Beragama (Pers).